LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 84-90
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

ISBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2021)

Idah Farida[1], Nur khoirin YD[2], Ummul Baroroh[3]
[1,2,3]Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia
e-mail: idahfaridah5373@gmail.com[1], nur_khoirin@walisongo.ac.id[2], ummul.bararah@walisongo.ac.id[3]

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 24 September 2023
Direvisi, 27 September 2023
Disetujui, 2 Oktober 2023

KEYWORDS
Isbat
Marriage

ABSTRACT

The high rate of unregistered marriages generates a number of legal concerns that can impact husbands, wives, and children. A marriage certificate is the answer to an illegitimate marriage. With 84 marriage certificate rulings in 2021, the Religious Court of Pemalang got the most cases of requests for marriage approval compared to other religious courts in Central Java. The judge did not allow all these requests; two decisions were annulled, three were revoked, and two were denied. The authors are interested in discussing the legal repercussions of rejecting marriage certificates at the Pemalang Religious Court in 2021 for children and marital assets in this study. The research method employed was qualitative library research, and the main source of information in this study was data on copies of the Marriage Isbat Decision in 2021. Meanwhile, secondary data includes literature on marriage, children's rights, and marital assets. According to the findings of this study, the rejection of the marriage certificate in decisions No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml and No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml was based on the fact that the two marriages did not meet the requirements of the pillars and conditions of marriage as outlined in Article 14 of the Compilation of Islamic Law. As a result, the judge denied his motion for Isbat, and his marriage was declared void both spiritually and legally. As a result, the wife has no right to receive and demand the distribution of joint assets; yet, in circumstances like these, the status and rights of children suffer losses and unfair treatment. However, in No.46/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court issued a judicial review judgement against Article 43 paragraph (1) UUP, reflecting fairness and civil legal protection for children born out of wedlock with their biological father. As a result, the Constitutional Court's ruling is expected to represent a watershed moment in Indonesian marriage law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Isbat
Nikah

ABSTRAK

Fenomena tingginya kasus pernikahan siri menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang dapat merugikan suami, istri maupun anak. solusi dari nikah siri ialah dengan isbat nikah. Sebagaimana pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Pemalang menerima kasus permohonan Isbat Nikah terbanyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainya yang ada di Jawa Tengah, dengan jumlah 84 Putusan isbat nikah. Adapun permohonan tersebut tidak semua dikabulkan oleh hakim, terdapat 2 putusan yang gugur, 3 dicabut dan juga 2 putusan yang ditolak. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk membahas akibat hukum penolakan isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021 terhadp anak dan harta perkawinan. jenis penelitian yang digunakan ialah library research yang bersifat kualitatif, dan sumber data primer dalam penelitian ini ialah data salinan Putusan Isbat Nikah pada tahun

CORRESPONDING AUTHOR
Ida Farida
UIN Walisongo Semarang
Semarang
idahfaridah5373@gmail.com

2021. Sedangkan data sekunder ialah buku yang berkaitan dengan perkawinan, hak anak serta harta bersama dalam perkawinan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penolakan isbat nikah pada putusan No.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No.0561/Pdt.P/2021/PA.Pml bahwasanya kedua perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan isbatnya dan perkawinannya dianggap tidak sah baik secara agama maupun negara. Dengan demikian dalam istri tidak berhak menerima dan menuntut pembagian harta bersama, disisi lain kasus seperti ini status dan hak anak juga menerima kerugian dan perlakuan tidak adil. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materil dalam No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP, dalam putusanya mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum secara keperdataan bagi anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, putusan MK ini diharapkan menjadi terobosan baru bagi hukum perkawinan Indonesia.

PENDAHULUAN

Eksistensi nikah siri sebagai fenomena yang kompleks dan berkelanjutan menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Pernikahan semacam ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa di Malang, dengan alasan seperti desakan ekonomi dan tuntutan orang tua. Hal ini menciptakan masalah hukum yang serius, seperti ketidakberlakuan hukum perkawinan dan kurangnya perlindungan bagi anak dan istri jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun secara agama sah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar masyarakat menikah secara resmi sesuai undang-undang yang berlaku. Pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini dengan RUU Nikah Siri yang mencakup sanksi pidana, terutama untuk umat Islam. Ini memicu berbagai pendapat di kalangan ulama, tetapi diskusi hanya terjadi di kalangan akademisi, politisi, dan tokoh agama karena masyarakat masih cenderung melakukan nikah siri. Tingginya angka pernikahan siri juga terjadi di Brebes, Tegal, dan Kabupaten Batang. Pemerintah berusaha mengakui pernikahan ini melalui isbat nikah, memberikan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan norma agama dan undang-undang.

Penelitian ini akan memfokuskan pada tingginya kasus isbat nikah di Kota Pemalang pada tahun 2021. Pengadilan Agama Pemalang menerima permohonan isbat nikah terbanyak di Jawa Tengah, dengan sebagian besar permohonan terkait nikah siri dan pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan. Namun, tidak semua permohonan dikabulkan oleh hakim. Ada yang ditolak, dicabut, dan gugur. Faktor-faktor pendukung banyaknya permohonan isbat nikah adalah nikah siri dan pernikahan pada usia di bawah 19 tahun, yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Ada juga permohonan dari pasangan yang menikah sebelum undang-undang perkawinan berlaku.

Selain permohonan yang dikabulkan, ada juga permohonan yang gugur karena pemohon tidak hadir di persidangan. Meskipun pemanggilan telah dilakukan, hakim menganggap mereka tidak serius dalam berperkara. Selain itu, tiga putusan isbat nikah dicabut karena pemohon memutuskan untuk mencabut permohonan mereka di persidangan. Terdapat juga satu penolakan permohonan isbat nikah karena kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta pernikahan.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penolakan putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2021 dan dampak hukum dan sosialnya terhadap anak dan harta perkawinan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan) yang bersifat kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian ini dapat disebut juga dengan jenis penelitian normatif, yang di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau data sekunder belaka. Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil 2 sampel penolakan putusan isbat nikah pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pemalang. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada problematik hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan karena penolakan permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021 yang terdapat dalam nomor perkara 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Penolakan Putusan Isbat Nikah

Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dalam Perkara Nomor 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml

Ketentuan pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku [1]. Namun realitas kehidupan tidak selalu berbanding lurus dengan kehidupan, fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Hal demikian yang mempengaruhi terhadap tingginya kasus permohonan isbat nikah di Indonesia. Sebagaimana salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 2021 dengan jumlah 84 kasus permohonan isbat nikah.

Salah satu fenomena isbat nikah yang terjadi di pengadilan agama Pemalang terdapat dalam Perkara pada Nomor.0118/Pdt.P/2021/PA.Pml. duduk perkara dalam putusan tersebut menyatakan bahwasanya telah terjadi pasangan suami istri yang mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan agama pada tanggal 16 Februari 2021, dalam permohonannya pasangan suami istri tersebut pada dasarnya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari mempelai wanita dan yang menjadi saksi dalam pernikahannya dilakukan oleh dua orang saksi, akan tetapi saksi nikah yang kedua berjenis kelamin perempuan. kemudian dalam penetapannya, hakim menolak permohonan para pemohon.

Berdasarkan duduk perkara dalam permohonan di atas, yang menjadi faktor penolakan permohonan tersebut ialah terletak pada salah satu saksi nikah yang dilakukan oleh satu orang perempuan. sebagaimana hakim dengan pertimbangannya merujuk kepada ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, yang di mana menyatakan bahwasanya tidak sah kesaksiannya apabila hanya dilakukan oleh seorang perempuan. ketentuan saksi dalam pernikahan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yakni :

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا

> Artinya,"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya," (Surat Al-Baqarah ayat 282).

Ayat tersebut memerintahkan bahwasanya dalam melakukan perjanjian, perikatan yang tidak tunai dapat dilengkapi dengan alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin bisa timbul dikemudian hari. Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun dalam perkawinan yang harus dipenuhi, sebagaimana kompilasi hukum Islam telah mengatur rukun perkawinan dalam pasal 24 dan 25 yang berbunyi :

Pasal 24

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli [3].

Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dalam Perkara Nomor 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml.

Penolakan putusan isbat nikah yang kedua terdapat dalam nomor perkara 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Juni 2017 dan mengajukan permohonan isbat nikah pada tanggal 12 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Pemalang. Duduk perkara dalam permohonannya menyatakan bahwasanya yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung dari pemohon II dan disaksikan oleh dua orang serta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Kemudian dalam persidangannya, pemohon II menambahkan keterangan bahwasanya ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2015, serta yang menjadi saksi dalam persidangan bukanlah ayah kandung dari pemohon dan pemohon tidak mengingat siapa yang menjadi saksi dalam pernikahannya

Sebelum lebih jauh membahas tentang ketentuan-ketentuan tentang keterangan saksi di muka persidangan, penulis akan membahas terlebih dahulu yang dimaksud dengan saksi. Dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan saksi adalah salah satu alat bukti yang dianggap sah [4]. kemudian hal ini juga dipertegas dalam pasal 164 HIR menyatakan bahwa yang meliputi alat bukti ialah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah [5]. Kemudian Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan [6].

Melihat kepada duduk perkara di atas, yang menjadi faktor penyebab penolakan permohonannya terletak pada keterangan yang diberikan oleh saksi di muka persidangan. Sebagaimana dalam tahapan persidangan harus menghadirkan saksi, maka pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi. Adapun dalam keterangannya saksi I maupun saksi II menyatakan bahwasanya mereka tidak ikut hadir dalam cara pernikahannya yang kemudian saksi dalam ingatannya menyatakan bahwa ketika pernikahan tersebut terjadi hingga saat ini orang tua dari Pemohon II masih hidup. Oleh sebab itu, kesaksian yang diungkapkan di persidangan dianggap tidak sah, karena sebagaimana ketentuan menjadi saksi harus mengetahui dan melihat dengan sendiri atas suatu peristiwa yang telah terjadi [7]. Ketentuan kesaksian juga harus sesuai dengan pasal 171 ayat 1 dan 172 HIR yang bersisi "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan" [8]. Kemudian pasal 172 HIR menjelaskan bahwa "Dalam hal menimbang harga kesaksian, hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu dengan peri kelakuan adat dan kedudukan saksi dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya" [9].

Analisis Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Anak dan Harta Perkawinan

Diketahui bahwa pernikahan siri banyak menimbulkan problematik hukum dan sosial terhadap sebab akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan menjabarkan terkait akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang timbul dari penolakan permohonan isbat nikah yang disebabkan karena nikah siri. Dimulai dari hak anak yang terlahir dalam pernikahan siri, dalam perspektif hukum formal maupun hukum materiil hak anak memiliki aspek penting yang universal terhadap kepentingan anak, dan kedudukan anak dalam perkawinan memiliki bagian yang penting dalam sebuah perkawinan. diketahui dalam pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah" [10]. Kemudian dalam Islam, sahnya seorang anak dapat menentukan status nasab anak tersebut. Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap menjadi anak yang tidak sah dimata hukum. Dan secara agama, apabila perkawinan tersebut tidak mematuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan, maka anak tersebut apabila dikemudian hari akan melangsungkan pernikahan, dalam praktiknya menggunakan wali hakim [11]. Sehingga hal tersebut berdampak kepada kedudukan maupun status hokum [12].

Adapun Permohonan isbat nikah dalam perkara No. 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml memberikan dampak negatif dan kerugian bagi anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Karena dengan ditolaknya isbat nikah tersebut, status anak tetap menjadi anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dan tidak memiliki perlindungan hukum. Adapun pada praktik di muka persidangan, hakim tidak memberikan solusi yang tepat dan baik terhadap keberlangsungan pernikahan serta hak dan kedudukan anak maupun istri. sebagaimana dalam persidangannya hakim hanya memutus dan menetapkan penolakannya terhadap isbat nikah tersebut. Namun seyogyanya hakim selaku pejabat penegak keadilan harus mampu memberikan arahan dan solusi untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hak keadilan dapat dimiliki bagi setiap individu.

Dapat disimpulkan bawah kedudukan anak yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja merupakan akibat dari perlakuan orang tuanya yang melakukan pernikahan siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian anak yang terlahir dari penolakan isbat nikah dalam perkara No. 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan No. 0561/Pdt.P/2021/PA.Pml dapat dikatakan korban dan mendapat kerugian baik berupa hak keperdataan maupun sosial. Seperti halnya mendapatkan stigma negatif berupa diskriminasi dari masyarakat setempat dengan anggapan bahwa anak tersebut adalah anak haram. Akibatnya pembedaan status sosial tersebut dapat berpotensi terhadap psikis sang anak, seperti mengalami gangguan mental yang dapat menghilangkan kepercayaan diri anak tersebut.

Bentuk diskriminasi yang diperoleh terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Pasal 3 Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan derajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi [13].

Menurut Murtadla Muthahari diskriminasi terhadap anak luar perkawinan yang sah bertentangan dengan konsep keadilan bagi individu. Menurutnya konsep keadilan terdapat tiga unsur. Pertama, adil bermakna keseimbangan. Kedua, keadilan mewajibkan adanya persamaan. Ketiga, adil ialah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya, adapun keadilan dalam bentuk ini ialah keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat [14]. Kemudian Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam mengandung makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu menjadi hak seseorang dengan kadar semestinya. Oleh sebab itu, dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan yang sah rasanya tidak adil apabila hak-hak keperdataan hanya dibebankan kepada ibunya saja [15].

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Kasus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021: Dalam kasus pertama, pasangan suami istri berdomisili di Pemalang telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada 01 Oktober 2016 di KUA kecamatan Cilincing, namun pernikahan ini tidak tercatat di KUA. Mereka mengajukan permohonan isbat nikah pada 16 Februari 2021, menyatakan bahwa pemohon II menyebut ayahnya sebagai wali nikah, tetapi ada saksi perempuan dan laki-laki. Hakim menolak permohonan ini karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan.

Dalam kasus kedua, pernikahan secara agama Islam pada 28 Juni 2017 juga tidak tercatat di KUA. Pasangan ini mengajukan isbat nikah pada 12 Agustus 2021. Meskipun pernikahan ini sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, dalam persidangan terjadi perbedaan keterangan antara pemohon II dan saksi mengenai siapa yang menjadi wali nikah. Hakim menolak permohonan ini.

Akibat Hukumnya adalah dalam kasus penolakan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021, pihak yang paling dirugikan adalah istri dan

anak. Istri tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan pembagian harta tersebut berdasarkan harta bawaan saat menikah. Status hukum anak juga hanya mengikuti ibu dan keluarga ibu, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang mengenai hak anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Putusan ini menghilangkan diskriminasi terhadap anak dan menegaskan prinsip keadilan dalam hukum. Penulis berpendapat bahwa putusan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak, sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.

REFERENSI

[1] *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (2)
[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cibiru Bandung : Jabal), Al-Baqarah ayat 282
[3] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 25
[4] Zakki Adlhiyati, *Paradoks kewajiban bersaksi pada ketentuan Hukum Acara Perdata,* Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, 136
[5] *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R*),pasal 164
[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006),166
[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,167
[8] *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R),* pasal 171
[9] *Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Pasal 172
[10] *Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan*, pasal 42
[11] Rizky Amelia, *Dian Septiadani, Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, Jurnal USM Law RIvIEW Vol. 5 No. 2 Tahun 2022 e-ISSN:2621-4105,614
[12] Beby Sendy, Vita Citra , Lydia, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat* (Yogyakarta : Jejak Pustaka,2021),28
[13] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 3
[14] Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi : Asas Pandangan Duni Islam* (Jakarta : Mizan, 1995), 53
[15] Madjid Khadduri, *Tori Keadilan, Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999),119